



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/HUK/2026
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial diberikan tugas untuk menyelenggarakan program strategis nasional sekolah rakyat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin dan miskin ekstrem;

b.

bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan sistem pengawasan intern yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas guna menjamin tercapainya tujuan program serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*);

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6.

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 556);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/Huk/2025 Tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 212/HUK/2025 tentang Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. sebagai acuan bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat secara efektif, ekonomis, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - c. memitigasi risiko dan meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
 - d. mewujudkan pengawasan yang berbasis risiko.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kebijakan pengawasan program sekolah rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. pelaporan;
- e. kerja sama pengawasan intern; dan
- f. penutupan.

KEEMPAT : Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/HUK/2026
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan sejumlah Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pembangunan lintas sektor. Program Strategis Nasional merupakan program yang memiliki nilai strategis bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan daya saing bangsa. Salah satu program strategis nasional adalah penyelenggaraan sekolah rakyat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Sosial diberikan penugasan untuk menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Penugasan tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab Kementerian Sosial dalam mendukung kebijakan nasional pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis komunitas, serta terintegrasi dengan pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Sekolah rakyat merupakan sekolah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal secara layak, baik karena faktor geografis, sosial, maupun ekonomi dengan melakukan penyediaan layanan pendidikan berasrama (*boarding school*). Layanan pendidikan tersebut terintegrasi dengan dukungan sosial, gizi, perlindungan, dan pengembangan karakter, sehingga sekolah rakyat mampu mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, memperkuat ketahanan sosial keluarga, dan mendorong mobilitas sosial ke arah kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial termasuk dalam pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Pimpinan Inspektorat Jenderal juga ditetapkan sebagai bagian dari Satuan Tugas Penganggaran dan Pengawasan yang berperan aktif dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pengawasan yang mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan kebijakan dan pedoman pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai acuan bagi APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta perbaikan tata kelola.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat.

2. Tujuan

- a. terlaksananya pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai standar pengawasan; dan
- b. mewujudkan pemahaman yang sama bagi APIP dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat.

C. Ruang Lingkup

ruang Lingkup pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat meliputi:

1. kebijakan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat;
2. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat;
3. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
4. kerjasama pengawasan intern.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Program sekolah rakyat merupakan bagian integral dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial dalam memperkuat perlindungan sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025–2029. Kementerian Sosial melalui program sekolah rakyat, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem guna mendukung pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar bagi seluruh warga, khususnya kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal.

Guna menjamin bahwa pelaksanaan program sekolah rakyat dapat mencapai sasaran secara tepat, diperlukan kebijakan pengawasan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta isu strategis yang berkembang. Kebijakan pengawasan ini memberikan arah, fokus, serta ruang lingkup pengawasan atas aspek tata kelola, efektivitas program, kepatuhan, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam melaksanakan pengawasan intern atas program strategis nasional sekolah rakyat. Kebijakan Pengawasan ini menjadi bagian dari sistem perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal yang diselaraskan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029. Pengawasan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil, mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Sosial, serta memastikan terselenggaranya program sekolah rakyat secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal mengedepankan pendekatan pengawasan preventif guna mendorong perbaikan sistematis dan memitigasi potensi penyimpangan, tanpa mengabaikan fungsi kuratif sesuai kewenangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya seperti konsultasi, pendampingan, serta bentuk pengawasan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Pelaksanaan pengawasan mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai berikut:

A. Jenis pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat

1. Audit

audit atas penyelenggaraan sekolah rakyat terdiri atas:

a. audit kinerja

audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja dalam penyelenggaraan sekolah rakyat meliputi audit kinerja atas program sekolah rakyat.

b. audit dengan tujuan tertentu

audit dengan tujuan tertentu merupakan jenis audit yang tidak masuk ke dalam kategori audit kinerja, dan berfokus pada tema atau tujuan tertentu dengan ruang lingkup terbatas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dalam penyelenggaraan sekolah rakyat antara lain:

1) Audit belanja pegawai;

audit yang dilakukan terhadap pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan belanja pegawai, baik berupa gaji, tunjangan, maupun manfaat lainnya yang diterima oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah rakyat meliputi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan. Audit ini bertujuan memastikan pengeluaran belanja pegawai untuk SDM sekolah rakyat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta didukung dokumen pertanggungjawaban yang akuntabel.

2) Audit pengadaan barang/jasa;

audit yang difokuskan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program sekolah rakyat. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mematuhi prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa.

3) Audit lainnya atas perintah menteri dan/atau inspektur jenderal.

audit yang dilakukan dengan sasaran tertentu berdasarkan instruksi dari Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal. Pelaksanaan audit ini untuk menindaklanjuti isu strategis, rekomendasi temuan, dan/atau kebutuhan pengawasan yang mendesak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

2. Reviu

reviu atas penyelenggaraan sekolah rakyat terdiri atas:

a. reviu anggaran sekolah rakyat

reviu anggaran penyelenggaraan sekolah rakyat merupakan penelaahan atas penyusunan anggaran sekolah rakyat yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa anggaran telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu anggaran penyelenggaraan sekolah rakyat meliputi reviu atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan reviu revisi anggaran.

- b. **reviu pengadaan barang/jasa;**
reviu pengadaan barang/jasa merupakan penelaahan ulang terhadap bukti-bukti proses kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengadaan barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengikuti prosedur pengadaan pemerintah.
 - c. **reviu manajemen risiko**
reviu manajemen risiko merupakan reviu terhadap penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa manajemen risiko yang diterapkan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat telah mendukung pencapaian tujuan serta meningkatkan kinerja Program sekolah rakyat.
 - d. **reviu lainnya atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal**
reviu yang dilakukan dengan sasaran tertentu berdasarkan instruksi dari Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal. Pelaksanaan reviu ini untuk menindaklanjuti isu strategis, rekomendasi temuan, dan/atau kebutuhan pengawasan yang mendesak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.
3. **Evaluasi**
evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu program dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. evaluasi atas penyelenggaraan sekolah rakyat terdiri atas:
- a. **evaluasi Barang Milik Negara (BMN)**
evaluasi Barang Milik Negara merupakan proses penilaian secara sistematis, objektif, dan terukur terhadap perencanaan kebutuhan BMN, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN. Evaluasi BMN pada sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **evaluasi tata kelola keuangan**
evaluasi tata kelola keuangan sekolah rakyat merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dengan maksud memberikan nilai tambah atas pelaksanaan program dan anggaran sekolah rakyat. Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola keuangan penyelenggaraan sekolah rakyat telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. **evaluasi tata kelola program sekolah rakyat**
evaluasi tata kelola program sekolah rakyat merupakan proses penilaian secara sistematis dan objektif terhadap mekanisme pengelolaan program sekolah rakyat, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kesiswaan, dan tata kelola proses pembelajaran. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan sekolah rakyat telah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. **evaluasi lainnya atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.**
evaluasi yang dilakukan dengan sasaran tertentu berdasarkan instruksi dari Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal. Pelaksanaan evaluasi ini untuk menindaklanjuti isu strategis, rekomendasi temuan, dan/atau kebutuhan pengawasan yang mendesak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

4. Pemantauan

pemantauan merupakan kegiatan proses penilaian kemajuan program sekolah rakyat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan penyelenggaraan sekolah rakyat terdiri atas:

- a. pemantauan persiapan penyelenggaraan program sekolah rakyat.
Pemantauan persiapan merupakan proses penilaian kemajuan persiapan Penyelenggaraan sekolah rakyat dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) memastikan persiapan Penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - 2) memperoleh data dan informasi yang relevan tentang persiapan Penyelenggaraan sekolah rakyat untuk digunakan sebagai dasar evaluasi; dan
 - 3) meningkatkan efektivitas program sekolah rakyat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemantauan dilakukan terhadap proses tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal yang bertujuan untuk memastikan dan mendorong seluruh rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat telah selesai ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait.
- c. pemantauan lainnya atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.
pemantauan yang dilakukan dengan sasaran tertentu berdasarkan instruksi dari Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal. Pelaksanaan pemantauan ini untuk menindaklanjuti isu strategis, rekomendasi temuan, dan/atau kebutuhan pengawasan yang mendesak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat

5. Pengawasan lainnya

selain melaksanakan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat, antara lain:

- a. pendampingan program sekolah rakyat
merupakan kegiatan pendampingan pada tahap persiapan dan penyelenggaraan program sekolah rakyat untuk membantu manajemen dan pemangku kepentingan agar penyelenggaraan sekolah rakyat berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tahap persiapan ditujukan pada saat pendirian sekolah rakyat, antara lain terkait persiapan sarana, prasarana, kurikulum, calon siswa, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Pendampingan tahap penyelenggaraan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar baik disekolah dan diluar jam sekolah serta pengasramaan telah sesuai dengan standar.
- b. koordinasi teknis pengawasan
penyelenggaraan sekolah rakyat melibatkan lintas kementerian/lembaga sehingga membutuhkan adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan, baik dengan satuan tugas pengawasan maupun kementerian/lembaga terkait lainnya.
- c. penguatan regulasi penyelenggaraan sekolah rakyat
penguatan regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan program sekolah rakyat memiliki landasan yuridis yang jelas.
- d. konsultansi
merupakan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultansi kepada manajemen dalam persiapan dan penyelenggaraan sekolah rakyat untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan mitigasi risiko secara proaktif.

- e. tindak lanjut pengaduan masyarakat
penanganan tindak lanjut oleh Inspektorat Jenderal dilakukan terhadap pengaduan yang berkadar pengawasan. pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat disampaikan melalui kanal pengaduan meliputi Pusat Kendali Kementerian Sosial, aplikasi SP4N-LAPOR!, dan atas instruksi dari Menteri Sosial dan/atau Inspektur Jenderal. Tindak lanjut pengaduan melalui penelaahan, penelusuran dan/atau audit dengan tujuan tertentu.

B. Tahapan pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan sekolah rakyat membutuhkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah satuan kerja, lokasi pelaksanaan pengawasan, dan kebutuhan lain sesuai dengan satuan kerja ataupun program yang akan dilakukan pengawasan. Jenis pengawasan juga dapat mempengaruhi jumlah hari yang dibutuhkan. Inspektur Jenderal dapat menentukan jumlah hari sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dengan tetap memperhatikan rentang waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. persiapan kegiatan audit, reviu, dan evaluasi dengan rentang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari kalender; dan
- b. apabila dibutuhkan, dengan pertimbangan kebutuhan teknis dan permasalahan yang ada, tim dapat mengajukan perpanjangan persiapan.

2. Pelaksanaan

- a. kegiatan audit dilaksanakan dengan rentang waktu 8 (delapan) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dan uji petik lapangan selama 5 (lima) hari;
- b. kegiatan reviu dilaksanakan dengan rentang waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- c. kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan rentang waktu 5 (lima) hari sampai dengan 8 (delapan) hari dan uji petik lapangan selama 4 (empat) hari;
- d. kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan rentang waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari;
- e. kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan rentang waktu menyesuaikan kebutuhan;
- f. apabila dibutuhkan, dengan pertimbangan kebutuhan teknis dan permasalahan yang ada, tim dapat mengajukan usulan penyesuaian waktu dan/atau perpanjangan pelaksanaan penugasan disertai dengan alasan urgensi secara tertulis kepada Inspektur Jenderal. Usulan perpanjangan disampaikan oleh Pengendali Mutu 2 (dua) hari sebelum masa penugasan berakhir;
- g. kegiatan pengawasan disupervisi oleh pengendali mutu dan pengendali teknis dengan alokasi waktu sebagai berikut:
 - 1) Pengendali Mutu dengan estimasi waktu 30% dari hari pelaksanaan penugasan dengan mempertimbangkan lokasi dan urgensi permasalahan
 - 2) Pengendali Teknis dengan estimasi waktu 50% dari hari pelaksanaan penugasan dengan mempertimbangkan lokasi dan urgensi permasalahan

3. Pelaporan

Pelaporan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya penyelenggaraan sekolah rakyat disampaikan dengan rentang waktu 1 hari sampai dengan 5 hari kerja dari tim kepada Inspektur Jenderal melalui Pengendali Mutu, berupa:

- a. Laporan Hasil Audit (LHA), yang terdiri atas:
 - 1) Penyusunan konsep LHA;
 - 2) Pemeriksaan konsep LHA secara berjenjang oleh pengendali mutu ba, dan pengendali teknis; dan
 - 3) Penyusunan konsep surat inspektur jenderal yang memuat ringkasan temuan.
 - b. Laporan Hasil Reviu (LHR)
 - 1) Tim reviu menyusun catatan hasil Reviu dan/atau laporan hasil reviu, dan surat inspektur jenderal yang berisi ikhtisar hasil reviu.
 - 2) Catatan hasil reviu dan/atau laporan hasil reviu menjadi lampiran surat Inspektur Jenderal yang telah direviu secara berjenjang.
 - 3) Surat Inspektur Jenderal, catatan hasil reviu dan/atau laporan hasil reviu disampaikan sesuai kebutuhan kepada menteri, pimpinan unit organisasi terkait, dan/atau pejabat terkait.
 - c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
 - 1) Tim evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi dan surat inspektur jenderal yang berisi ikhtisar hasil evaluasi.
 - 2) Laporan hasil evaluasi menjadi lampiran surat inspektur jenderal yang telah direviu secara berjenjang.
 - 3) Surat inspektur jenderal dan laporan hasil evaluasi disampaikan sesuai kebutuhan kepada menteri, pimpinan satuan kerja terkait, dan/atau pejabat terkait.
 - d. Laporan hasil pemantauan
laporan hasil pemantauan disampaikan sesuai kebutuhan kepada menteri, pimpinan satuan kerja terkait, dan/atau pejabat terkait.
 - e. Laporan hasil pengawasan Lainnya
 - 1) Laporan hasil pengawasan lainnya disusun sesuai jenis kegiatan pengawasan lainnya yang telah dilaksanakan.
 - 2) Laporan hasil pengawasan lainnya disampaikan kepada inspektur jenderal dan/atau pihak lain sesuai arahan inspektur jenderal.
- C. Tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat
- Tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat program Kementerian Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1. Kepala satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan hasil pengawasan diterima;
 - 2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat dilakukan oleh Inspektorat bidang terkait;
 - 3. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat diperlukan verifikasi data/dokumen, pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan verifikasi data/dokumen kepada Inspektorat Jenderal disertai dengan bukti pendukung; dan
 - 4. Permohonan verifikasi ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan membentuk tim untuk melaksanakan pengawasan sesuai kebutuhan.

BAB IV

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan informasi hasil pengawasan yang lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat memuat hasil analisis, saran dan rekomendasi atas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP selama periode tertentu (semesteran/tahunan). Pelaporan hasil pengawasan juga menyajikan informasi penanganan pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh satuan kerja (satker).

Penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal. Selanjutnya, Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat kepada Menteri Sosial secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika diperlukan.

BAB V KERJASAMA PENGAWASAN INTERN

Guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat, Inspektorat Jenderal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah rakyat meliputi:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. APIP pada kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
3. Instansi pemerintah/pihak terkait lainnya;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Aparat Penegak hukum; dan
6. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kerjasama dilaksanakan melalui koordinasi dengan tujuan membangun kemitraan yang konstruktif dalam pengawasan penyelenggaraan sekolah rakyat serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerja sama dilakukan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Hani Utami
197801282006042003